



**SALINAN**

**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 59 TAHUN 2022  
TENTANG  
SISTEM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING DAN PELAPORAN  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA  
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program bantuan keuangan khusus Desa, perlu dibuat suatu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Pemerintah Daerah telah membuat suatu sistem guna menunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a, melalui sistem Elektronik Bantuan Keuangan Khusus Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Pelaporan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa melalui Sistem Elektronik Bantuan Keuangan Khusus Desa dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 17/E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
14. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
15. Elektronik Bantuan Keuangan Khusus Desa yang selanjutnya disebut Ee Buk KaDes adalah penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Monitoring Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa oleh seluruh pemangku kepentingan yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang terdiri dari piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
17. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.
18. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar rencana pagu anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah.
19. Administrator Ee Buk KaDes adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem Ee Buk KaDes.
20. Operator Ee Buk KaDes adalah orang yang bertugas untuk menginput data usulan kegiatan dalam Ee Buk KaDes.

**BAB II**  
**PENGELOLAAN SISTEM EE BUK KADES**  
**PADA PEMERINTAH DESA**

**Pasal 2**

- (1) Pengelolaan sistem Ee Buk KaDes pada lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh:
  - a. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemberdayaan masyarakat Desa sebagai administrator atau super admin;
  - b. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai verifikator usulan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Desa;
  - c. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang permukiman, gedung dan infrastruktur Desa sebagai verifikator teknis;
  - d. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai verifikator penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Desa;
  - e. Kecamatan sebagai verifikator Administrasi Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Desa.
- (2) Pengelolaan sistem Ee Buk KaDes pada Pemerintah Desa dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Kepala Desa sebagai penanggungjawab pengelolaan sistem;
  - b. Sekretaris Desa selaku Administrator sistem Ee Buk KaDes di Desa;
  - c. Administrator Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bertugas:
    1. melakukan koordinasi pengelolaan sistem Ee Buk KaDes di Desa; dan
    2. melakukan *input/update/monitoring* usulan kegiatan dalam Ee Buk KaDes beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
  - d. Administrator Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dibantu oleh Operator sistem Ee Buk KaDes Desa.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditunjuk dari unsur staf Kepala Urusan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**BAB III**  
**MEKANISME KEGIATAN**

**Bagian Kesatu**

**Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan**

**Paragraf Kesatu**

**Tahapan**

**Pasal 3**

- Tahapan Ee Buk KaDes pada Pemerintah Desa terdiri dari:
- a. Pengajuan usulan;
  - b. Verifikasi Usulan

- c. Monitoring usulan;
- d. pelaksanaan
- e. Pelaporan Kegiatan; dan
- f. Monitoring Kegiatan.

### **Paragraf 2**

#### **Jadwal Pengusulan**

##### **Pasal 4**

Jadwal pengusulan kegiatan pada Pemerintah Desa dilaksanakan melalui sistem Ee Buk KaDes yang diintegrasikan dengan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten dan mengikuti tahapan penyusunan RKPD yang telah ditetapkan.

### **Paragraf 3**

#### **Persyaratan Pengusulan Kegiatan**

##### **Pasal 5**

Persyaratan pengusulan Kegiatan pada Pemerintah Desa melalui Ee Buk KaDes dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pengusulan Kegiatan melalui pagu indikatif sektoral dan pagu indikatif kewilayahan berupa judul Kegiatan, Keluaran (*output*), volume dan besaran Kegiatan;
- b. pengusulan Kegiatan melalui bantuan keuangan Desa dilengkapi dengan:
  - 1. Surat pengantar dari Kepala Desa;
  - 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - 3. Gambar Rencana dan Rancangan anggaran belanja yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
  - 4. Calon lokasi yang dilengkapi dengan foto kondisi saat ini.

### **Paragraf 4**

#### **Verifikasi Usulan Kegiatan**

##### **Pasal 6**

- (1) Verifikasi usulan dilakukan melalui Ee Buk KaDes dengan dengan tahapan:
  - a. Verifikasi Mitra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
  - b. Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD);
  - c. Verifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); dan
  - d. Verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (2) Tahapan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di monitoring melalui sistem Ee Buk KaDes.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Pelaksanaan**  
**Paragraf 5**  
**Penyaluran BKK Desa**  
**Pasal 7**

- (1) Proses verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Desa melalui Ee Buk KaDes dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahap:
  - a. Verifikasi teknis;
  - b. Verifikasi Kecamatan; dan
  - c. Verifikasi Administrasi.
- (2) Adapun verifikator penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Desa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (3) Setiap verifikator wajib menyampaikan hasil verifikasi pada sistem Ee Buk KaDes sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Administrator DPMD Jombang wajib menyampaikan daftar penerima Bantuan Keuangan Khusus Desa sesuai dengan usulan yang telah mendapatkan penetapan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang tentang penerima Bantuan Keuangan Khusus Sarpras Desa pada aplikasi Ee Buk KaDes.
- (5) Pemerintah Desa diwajibkan untuk melakukan perekaman kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Sarpras Desa pada Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sesuai dengan referensi kode kegiatan yang telah direkam pada saat melakukan usulan melalui Ee Buk KaDes.
- (6) Hasil perekaman pada Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara langsung terintegrasi dengan Ee Buk KaDes.
- (7) Pemerintah Desa dapat memonitoring proses penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Sarpras Desa hingga di terbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana.

**Paragraf 6**  
**Pelaksanaan Teknis Kegiatan**  
**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban mendokumentasikan progres kegiatan 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen) pada menu monitoring Ee Buk KaDes.
- (2) Tahapan penyampaian hasil kemajuan pekerjaan:
  - a. Mengunggah foto kegiatan;
  - b. Melaporkan hasil kemajuan fisik;
  - c. Mengunggah Lembar Pertanggung Jawaban yang telah di tandatangani oleh Kepala Desa.

**BAB IV**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 9**

Camat dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan Ee Buk KaDes.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 22 September 2022

**BUPATI JOMBANG,**

ttd

**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 22 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**


ttd

**AGUS PURNOMO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 59/E**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670105199212 1001